

# DEWAN HISBAH DALAM KEGIATAN EKONOMI

Sofia Rida\*

**Abstract:** *Economic activities did by people sometimes do not meet the principles of justice and fairness as syari'ah by the teachings of Islam. In these activities there are also the injustice and fraud elements, so some parties are aggrieved and persecuted. Therefore, in the Islamic economic system, there is an organization that works to provide legal protection for economic actors. Legal protection is applied to prevent or at least minimize injustice and tyranny. The organization is Al Hisbah institution, which have function as amar ma'ruf nahi mungkar to control economic activities in society. Organizers of Al Hisbah are named muhtasib, both appointed by state or voluntary.*

**Keywords:** *Al-Hisbah, control systems, the Islamic economy*

## PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan dalam bidang ekonomi sangat berpengaruh pada perilaku ekonomi masyarakat terutama pada pelaku-pelaku ekonomi yang bergerak dalam bidang-bidang usaha makro yang menghasilkan keuntungan yang banyak dan melibatkan banyak orang. Berbagai kegiatan dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka yang dimulai dengan hal-hal yang paling sederhana sampai pada hal-hal yang memerlukan keahlian khusus seperti kegiatan ekonomi melalui jaringan internet dan lain-lain. Semakin maju teknologi maka akan semakin maju pula metode-metode yang dipakai oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan perekonomian mereka. Seiring dengan itu masyarakat juga sudah dimanjakan oleh kemudahan-

---

\* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

kemudahan dalam mendapatkan informasi yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan cepat dan berlaku setiap saat tanpa batas waktu baik siang maupun malam hari.

Berdasarkan kaidah dalam bermuamalah yaitu bahwa dasar dalam bermuamalah itu adalah boleh selama tidak ada hal-hal berupa dalil yang secara tegas melarang kegiatan muamalah tersebut. Artinya, masyarakat diberi kebebasan dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilarang secara tegas dalam nash baik al-Quran maupun hadis. Namun demikian kebebasan dalam berekonomi tidaklah berarti bebas tanpa nilai akan tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Oleh karenanya setiap individu dituntut untuk menegakkan nilai-nilai tersebut dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Penegakan nilai-nilai keadilan dalam berekonomi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada kontrol dari pemerintah melalui institusinya yang dalam sistem ekonomi Islam disebut dengan istilah al-*Hisbah*, yaitu suatu lembaga yang berfungsi sebagai institusi pengontrol dan memonitor perilaku-perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi khususnya dan kegiatan-kegiatan lain umumnya.

## PEMBAHASAN

Al-*Hisbah* secara bahasa berarti الاجر (balasan). Menurut Muhammad Kamaluddin Imam, kata al-*Hisbah* ini mengandung empat pengertian yaitu:

1. Yang berarti طلب الاجر من الله, yaitu mengharapkan pahala atau balasan dari Allah SWT.
2. Yang berarti الانكار, yaitu pengingkaran.
3. Yang berarti الاختبار والسير, yaitu pengetahuan berdasarkan pengalaman dan mengukurnya.
4. Yang berarti, حسن التدبير و النظر, yaitu sebaik-baiknya aturan dan pengamatan dalam suatu perkara atau perhitungannya.<sup>1</sup>

Adapun pengertian al-*Hisbah* secara istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah adalah menyuruh kepada kebaikan jika kebaikan itu ditinggalkan (tidak diamalkan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dilakukan.<sup>2</sup>

Pengertian yang dikemukakan oleh al-Mawardi di atas merupakan pengertian yang bersifat menyeluruh dan menyangkut semua hal yang berhu-

bungan dengan perbuatan baik yang hendak diperintahkan dan perbuatan buruk atau kemungkar yang hendak dilarang. Pelaksanaan amar ma'ruf-nahi mungkar ini berlaku untuk semua kaum muslimin, karena merupakan amanat yang bersifat keagamaan, bukan semata-mata pengetahuan atau aturan, akan tetapi merupakan salah satu dari kewajiban syar'i yang mencakup seluruh bidang kehidupan umat Islam. Dan ruang lingkup al-*Hisbah* ini mencakup hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia yakni bahwa al-*Hisbah* mencakup semua sisi kehidupan.<sup>3</sup>

Orang yang melaksanakan urusan al-*Hisbah* disebut dengan al-*Muhtasib*. Al-*Muhtasib* terbagi kepada dua macam, yaitu al-*Muhtasib al-Wali* dan al-*Muhtasib al-Fardi*. Al-*Muhtasib al-Wali* adalah petugas khusus yang diangkat oleh negara. Adapun al-*Muhtasib al-Fardi* adalah seorang muslim dalam suatu masyarakat yang berkewajiban melaksanakan amar ma'ruf-nahi mungkar tanpa adanya pengangkatan dari negara. Menurut para fukaha kewajiban ini sudah menjadi tetap dalam setiap keadaan dan tidak gugur dengan adanya ketidakmampuan tetapi menjadi wajib meninggalkannya.<sup>4</sup>

Al-Mawardi mengemukakan adanya beberapa perbedaan antara pelaku *hisbah* secara individu (sukarela) dengan *muhtasib* (petugas *hisbah*) yang diangkat oleh negara, diantaranya adalah:

1. Kewajiban bagi *muhtasib* adalah berupa fardhu 'ain, sedangkan kewajiban *hisbah* bagi selain *muhtasib* adalah fardhu kifayah;
2. *Muhtasib* diangkat untuk dimintai pertolongan terhadap hal-hal yang dilarang, sedangkan pelaku *hisbah* secara sukarela tidak diangkat untuk dimintai pertolongan terhadap hal-hal yang wajib dilarang;
3. *Hisbah* adalah tugas *muhtasib*, oleh karena itu ia tidak boleh sibuk dengan urusan selain *hisbah*. Sedangkan pelaksanaan *hisbah* oleh pelaku *hisbah* secara sukarela adalah bukan bagian dari tugasnya. Oleh karena itu ia diperbolehkan sibuk dengan urusan lain selain *hisbah*;
4. *Muhtasib* wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya dalam menghadapi orang lain. Sedangkan pelaku *hisbah* sukarela tidak wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya untuk menghadapi orang lain;
5. *Muhtasib* harus mencari kemungkar-kemungkar yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan (tidak diamalkan) untuk ia perintahkan. Sedangkan pelaku *hisbah* sukarela ia tidak diharuskan mencari kemungkar atau memeriksa kebaikan yang ditinggalkan;

6. *Muhtasib* berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran karena ia ditugaskan untuk itu;
7. *Muhtasib* berhak menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh melebihi *huhud* (hukuman *syara*).
8. *Muhtasib* boleh mendapatkan gaji dari *baitul mal* (kas negara) karena tugas *hisbah* yang dijalankannya.
9. *Muhtasib* berhak untuk brijtihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan *syara*' seperti tentang penempatan kursi di pasar-pasar dan sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya.<sup>5</sup>

Beberapa perbedaan antara *muhtasib wali* dan *muhtasib fardi* di atas menunjukkan bahwa kewajiban *hisbah* pada dasarnya ditujukan kepada semua kalangan umat Islam baik ditunjuk oleh pemerintah sebagai pejabat negara maupun tidak. Akan tetapi pertanggung jawaban dari pejabat negara sebagai *muhtasib* lebih dituntut dari pada pertanggung jawaban *muhtasib* fardi. Artinya seorang *muhtasib* yang diangkat oleh negara wajib melaksanakan kewajibannya sebagai *muhtasib* dan ia digaji untuk tugas tersebut serta bisa dikenakan sanksi jika ia tidak melaksanakan tugasnya tersebut dengan baik. Adapun *muhtasib fardi* tidklah dibebani dengan sanksi jika ia tidak melaksanakan tugas muhtasib karena ia hanya bkerja sebagai tnaga sukarela yang hanya melakukan tugas *muhtasib* ini brdasarkan kinginannya sendiri sehingga ia tidak bisa dipaksa untuk mempertanggung jawabkannya pada siapapun.

Selanjutnya al-Mawardy mengemukakan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh muhtasb. Diantaranya adalah ia harus orang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam dalam berfikir, kuat agamanya dan mempunyai pengetahuan tentang kemungkaran-kemungkaran yang terlihat.<sup>6</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa seorang *muhtasib* itu haruslah punya integritas yang tinggi baik dari segi keilmuan maupun dari segi ketakwaan dan keshalehan. Syarat-syarat ini harus ada dalam diri seorang *muhtasib* karena ia akan memikul beban dan tanggung jawab yang besar terhadap kemaslahatan umat secara keseluruhan dan dalam bidang-bidang yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama sekali adalah bidang-bidang yang berhubungan dengan urusan muamalah yang terjadi antara sesama manusia.

Prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* telah lahir dan muncul sejalan dengan diturunkannya syari'at Islam kepada Rasulullah SAW. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa ayat al-Qur'an yang menyuruh umat Islam untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Salah satunya adalah ayat 104 surat Ali Imran yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang mnenyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. 3:104)

Ayat di atas menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan baik itu harus ditegakkan dan setiap orang hendklah berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan dan membawa orang lain untuk selalu berbuat baik dengan cara yang baik pula. Jadi kebaikan itu hendaklah diperintahkan denga cara-cara yang baik sehingga orang yang diperintah untuk melakukan hal-hal yang baik tidak akan merasa enggan untuk melakukannya. Begitu pula sebaliknya dengan hal-hal yang buruk, hendaklah dicegah untuk melakukannya dengan cara-cara yang baik sehingga orang yang dicegah terhadap hal-hal yang buruk itu tidak merasa berat untuk meninggalkan keburukan tersebut. Jika segala sesuatunya itu dilakukan dengan cara-cara yang baik tentu akan mendatangkan hasil yang baik pula, sehingga untuk menjadi orang-orang yang beruntung sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat di atas akan didapatkan dan kemaslahatan umat akan tercipta dengan sendirinya.

Salah satu tugas pokok yang terpenting bagi *muhtasib* adalah menegakkan keadilan yaitu dengan menegakkan hukum dan moralitas. Tugas ini dimaksudkan untuk mengontrol kebebasan individu demi kepentingan individu-individu itu sendiri bukan untuk mengekang kebebasan individu-individu tersebut. Dalam hal ini *muhtasib* berusaha mengkompromikan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, dalam arti bahwa individu bebas mengembangkan kepentingan pribadinya asalkan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lainnya. *Muhtasib* berusaha mendamaikan perselisihan dalam masyarakat dengan memenuhi tuntutan keadilan yang merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam.<sup>7</sup> Peran *muhtasib* dalam hal ini sangat penting, karena jika individu-in-

dividu yang ada dalam masyarakat dapat mengontrol semua kepentingannya agar tidak berbenturan dengan kepentingan orang banyak maka keadilan yang diinginkan setiap orang akan dengan mudah didapatkan.

Pada masa Rasulullah SAW kasus-kasus *al-Hisbah* langsung ditangani oleh beliau sendiri, meskipun pelaksanaan eksekusi hukumannya kadang-kadang didelegasikan kepada sebagian sahabat. Sahabat-sahabat yang pernah diberi tugas untuk menangani pelanggaran *amar ma'ruf-nahi mungkar* antara lain adalah Ali bin Abi Thalib (603-661) dengan tugas menghancurkan seluruh berhala serta bangunan kuburan di Medinah, dan Sa'ad ibn 'Ash dengan tugas mengawasi pasar (harga, timbangan dan tingkah laku transaksi) di Mekah. Tindakan Rasulullah SAW dalam mendelegasikan tugas *al-Hisbah* kepada para sahabat dianggap oleh ulama fikih sebagai cikal bakal lahirnya wilyah *al-Hisbah*. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap pelanggaran *al-Hisbah* dan pendelegasian beberapa kasus *al-Hisbah* kepada para sahabat memberikan isyarat bahwa kasus-kasus yang terkait dengan *amar ma'ruf-nahi mungkar* perlu ditangani secara serius.<sup>8</sup>

Pendelegasian tugas *al-Hisbah* yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengindikasikan bahwa pemerintah dibolehkan untuk mengangkat beberapa pejabat yang diberi wewenang untuk menangani masalah-masalah *hisbah*. Pemberian wewenang ini ditujukan agar pelaksanaan *hisbah* diberbagai tempat dan berbagai aspek kehidupan masyarakat dapat dijalankan.

Berbagai lapangan *al-Hisbah* yang dilakukan Nabi SAW tidak hanya meliputi satu sisi kehidupan umat, tetapi mencakup seluruh sisi kehidupan masyarakat, misalnya *al-Hisbah* diseputar rumah tangga, yang berhubungan dengan cara-cara mengucapkan salam, etika makan, tentang berpakaian, memakai perhiasan yang berhubungan dengan hak-hak hamba sahaya, yang berhubungan dengan pengaturan pasar, tentang ibadah, aturan khusus tentang akidah dan lain-lain.<sup>9</sup>

Penanganan kasus *al-Hisbah* pada zaman Abu Bakar al-Shiddiq (573-634) tetap berjalan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, walaupun kadang-kadang didelegasikan kepada Umar ibn Khattab (581-644). Pada zaman Umar ibn Khattab sebagai khalifah, pembagian wewenang peradilan secara tegas mulai dilakukan. Untuk wilayah *al-Hisbah*, Umar ibn Khattab menunjuk beberapa orang *muhtasib*, antara lain Sa'id ibn Yazid, Abdullah ibn Utbah dan Ummi al-Syifa (wanita) diberi tugas sebagai *muhtasib* untuk mengawasi perilaku para pedagang di pasar Medinah.<sup>10</sup> Di samping itu Umar ra sendiripun

berperan sebagai *muhtasib* dan mengawasi umat siang dan malam sambil membawa tongkat dan berkeliling ke pasar-pasar untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kegiatan orang-orang yang ada disana. Umar ra adalah orang pertama yang melakukan pengawasan di Medinah, dimana Umar ra berkeliling pada malam hari dan mendatangi rumah-rumah umat Islam untuk mengetahui keadaan mereka dan mengetahui orang-orang yang membutuhkan dan teraniaya, mengetahui orang-orang yang mempunyai masalah, mencegah kegiatan yang berbahaya dan lain-lain. Umar ra. juga menyuruh orang lain untuk melakukan pengawasan di beberapa tempat dan beberapa kegiatan. Karena perhatiannya yang besar terhadap *al-Hisbah* inilah yang menyebabkan Umar ra. lebih terkenal dalam hal ini dibandingkan dengan khalifah-khalifah yang lain sehingga sebahagian orang mengira bahwa beliau adalah orang pertama yang membahas tentang *al-Hisbah*.<sup>11</sup>

Hal di atas menunjukkan bahwa kegiatan *hisbah* sudah dimulai sejak agama Islam itu diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW sendiri adalah orang yang pertama sekali berperan sebagai *muhtasib*. *Hisbah* pada masa ini masih sebatas menyuruh kepada setiap kebaikan dan mencegah dari setiap kemungkaran yang terlihat. Jadi pada masa Nabi SAW *hisbah* belumlah berbentuk sebuah lembaga khusus yang hanya menangani masala *hisbah* saja akan tetapi hanya berupa perilaku Nabi SAW yang menyuruh kepada kebaikan dalam bentuk apapun karena pada masa ini perjalanan dakwah Islam baru dimulai. Begitu juga dengan *hisbah* yang dilakukan oleh para sahabat terutama *khulafah Rasyidin* masih belum memuat aturan-aturan yang konkrit dalam pelaksanaan kegiatan *hisbah* ini. Dan para sahabat ini mempunyai kebiasaan-kebiasaan sendiri dalam melaksanakan kegiatan *hisbah*.

Adapun tujuan *al-Hisbah* terhadap kegiatan ekonomi pada masa Umar ra sebagaimana yang dikemukakan oleh Jaribah adalah sebagai berikut:

1. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi

Aturan terpenting dalam kegiatan ekonomi adalah bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan Syari'at Islam, maka tidak boleh melakukan kegiatan yang diharamkan oleh Syari'at walaupun kegiatan tersebut mendatangkan keuntungan yang besar. Di samping itu juga diharuskan untuk menyempurnakan pekerjaan, melawan penipuan dan yang terpenting lagi yaitu tidak membahayakan orang lain.

2. Mewujudkan keamanan dan ketenteraman

Keamanan dan ketenteraman adalah dua syarat penting dalam mewujudkan iklim investasi yang sesuai dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

3. Mengawasi keadaan masyarakat

Yaitu bejalan pada malam dan siang hari untuk mengetahui keadaan rakyat, mengetahui kebutuhan-kebutuhan mereka dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Hal ini dilakukan agar tidak salah dalam mengambil kebijakan, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat

4. Menjaga kepentingan umum

Kepentingan umum merupakan kemaslahatan bagi setiap manusia dan ia tidak akan bisa dipisahkan dari hal tersebut. Oleh karenanya harus ada orang yang menjaga dan melindungi kepentingan umum tersebut agar terhindar dari perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

5. Mengatur transaksi di pasar

Yaitu mengawasi pasar dan mengatur persaingan di dalamnya dengan cara mencegah dan memerangi transaksi yang merusak persaingan tersebut. Hal ini dilakukan karena pasar mempunyai peran penting dalam ekonomi. Kemaslahatan manusia tidak mungkin terwujud tanpa adanya saling tukar-menukar antara sesama mereka. Dan tujuan mendasar dari pengaturan pasar ini adalah mengatur transaksi yang ada di dalamnya, agar kemampuan persediaan dan permintaan barang berada dalam persaingan sebenarnya yang sempurna dan mewujudkan kebaikan bagi semua orang yang bertransaksi di pasar tersebut. Dan tujuan pengawasan pasar secara detil adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan keluar masuk pasar dan pasar terbuka bagi semua orang yang ingin bertransaksi di dalamnya;
- b. Mengatur promosi dan propaganda, dengan syarat promosi dan propaganda tersebut dilakukan atas dasar kejujuran dan amanat dalam semua cara yang dibolehkan;
- c. Malarang menimbun barang, karena perilaku ini mempunyai pengaruh negatif dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang;
- d. Mengatur perantara perdagangan, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan mejadi cara untuk menipu dan monopoli yang bisa

menyebabkan ketidakstabilan harga sesuai persediaan dan permintaan barang;

- e. Mengawasi harga dan memerintahkan menjual dengan harga pasar;
- f. Mengawasi barang yang diimpor dan mengambil *Usyr* (pajak 10%).<sup>12</sup>

Selanjutnya Abdul Aziz Dahlan, meskipun tugas-tugas *al-Hisbah* sudah dimulai pada masa Rasulullah SAW dan para Khalifah al-Rasyidin, namun penamaan bidang tugas ini dengan wilayah *al-Hisbah* baru muncul pada zaman Khalifah al-Mahdi (159H/775M-169H/785M) dari Dinasti Abbasiyah. Bidang-bidang ekonomi yang berhubungan dengan tugas *al-Hisbah* antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memeriksa pedagang-pedagang di pasar, beliau menemukan makanan yang kering diletakkan di atas, sehingga makanan basah yang ada dibawahnya tidak terlihat oleh pembeli. Rasulullah SAW melarang hal tersebut karena yang demikian itu merupakan suatu tindakan penipuan.<sup>13</sup> Begitu juga yang dilakukan oleh khalifah Umar ibn Khattab ketika beliau melihat seorang pedagang yang mencampur susu dengan air kemudian menjualnya, maka Umar ra. menumpahkan campuran susu dengan air tersebut, karena hal ini dilarang. Hal serupa juga dilakukan pada masa pada masa Ali ibn Ai Thalib yang melarang pedagang ikan menjual ikan yang sudah mati didalam air dan mengambang di permukaan air.<sup>14</sup>

Jadi lembaga *al-hisbah* merupakan fungsi kontrol dari pemerintah yang mengontrol pasar dan moral secara umum. Oleh kaena itu lembaga *al-hisbah* memiliki dua fungsi yaitu sebagai sistem yang secara umum menggambarkan pelaksanaan kebajikan dan kewajiban yang dilakukan oleh *muhtasib* yang pengurusannya berkaitan dengan aspek agama dan yuridis. Dan juga berfungsi sebagai praktek dan tehnik pengawasn secara dealil. Seorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai *muhtasib* haruslah memiliki integritas moral yang tinggi dan kompeten dalam masaah hukum, pasar dan urusan industrial.

Melalui *al-hisbah*, negara dapat mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktek-praktek ekonomi, terutama mengawasi jasa industri, jasa profesional, standarisasi produk, mengecek penimbunan barang, praktek riba dan perantara, mengawasi timbangan dan ukuran/takaran, memeriksa pemutusan (intersepsi) *supply* barang dan lain-lain. Disamping itu *muhtasib* memiliki fungsi sebagai pejabat kota yang bertugas menjamin pembangunan rumah dan toko yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat memberikan keamanan kepada publik dan tidak mengganggu lalu lintas. Kemudian juga mendorong penduduk untuk

mendirikan industri yang sama pada satu kawasan, mengawasi perilaku sosial penduduk, kinerja mereka dalam melaksanakan kewajiban agama dan kerja untuk pemerintah.<sup>15</sup>

Perkembangan wilayah al-*Hisbah* masih berjalan dengan baik di Mesir sampai tahun 1805 M yang kemudian dihapus setelah adanya hukum perundang-undangan yang dibuat oleh Muhammad Ali. Adapun di kerajaan Saudi Arabia, pelaksanaan al-*Hisbah* hanya sebatas *amar ma'ruf-nahi mungkar* yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982.<sup>16</sup>

Pada pemikiran ekonomi Islam kontemporer, eksistensi al-*Hisbah* seringkali dijadikan acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Beberapa ekonom berpendapat bahwa al-*Hisbah* akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusinya. Jadi al-*Hisbah* melekat pada fungsi negara dalam pasar dan tidak perlu membentuk lembaga khusus. Fungsi al-*hisbah* akan melekat pada fungsi pemerintah secara keseluruhan dan dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas atau lembaga yang terkait.<sup>17</sup>

Adanya lembaga al-*Hisbah* dalam struktur kelembagaan negara Islam menunjukkan bahwa Islam mengakui intervensi pemerintah atau negara terhadap aktifitas ekonomi khususnya dan aktifitas lain pada umumnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kebebasan seseorang dalam mencari rezeki atau karunia Allah SWT dengan melakukan berbagai aktifitas, bukan berarti bebas tanpa norma-norma dan nilai-nilai tertentu, akan tetapi memiliki batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh *syara'*. Sehingga apa yang menjadi tujuan *syara'* berupa mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi kaum muslimin dapat terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak yang punya otoritas yang diakui di tengah-tengah masyarakat hendaklah menerapkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar dapat menjamin terciptanya kemaslahatan umat. Pemerintah berhak membatasi kebebasan individu untuk menjaga kepentingan publik yang lebih besar serta membatasi hak-hak individu untuk kepentingan manfaat yang lebih besar.

Tugas terpenting pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam suatu negara khususnya dalam bidang ekonomi adalah menghilangkan kemiskinan yang menimpa masyarakat. Menghapuskan kemiskinan adalah tanggung jawab pemerintah. Karena itu negara berkewajiban membantu masyarakat untuk mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Larangan atas sisten bunga, pengembangan zakat, kafarat

(denda tertentu berupa uang), sedekah (sedekah sunnah), hibah (*'athaya*) oleh pemerintah, kewajiban setiap orang mengeluarkan belanja untuk sanak keluarga, hak tetangga, penghargaan terhadap kerja dan bisnis serta mencela pengangguran, semua ini merupakan elemen dan prinsip-prinsip ajaran Islam atau merupakan kiat atau resep dari ajaran Islam untuk menghapuskan kemiskinan.<sup>18</sup>

Selanjutnya Abdul Azim Islahi, pasar sebagai pusat terjadinya aktifitas perekonomian masyarakat, perlu pengawasan yang intensif dari pemerintah terhadap mekanismenya. Jadi negara memiliki kekuasaan untuk mengontrol harga atau menetapkan upah pekerja, demi kepentingan publik. Jika harga pasar terlalu tinggi, yang dengan sengaja akan berakibat ketidaksempurnaan dalam mekanisme pasar, maka penetapan harga merupakan usaha untuk memproteksi konsumen. Penetapan upah buruh merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memecahkan atau menyelesaikan perselisihan antara pemberi kerja (majikan) dengan pekerja (buruh), yang biasanya secara umum berkaitan dengan penetapan upah. Tenaga kerja jasa juga ikut mempengaruhi harga pasar, karena itu penetapan upah analogi dari penetapan harga, yaitu dalam pengertian menetapkan harga jasa tenaga kerja (*tas'ir fi al-a'mal*). Tingkat upah pada prinsipnya disesuaikan dengan azas penawaran dan permintaan serta saling pengertian bersama.<sup>19</sup>

Mustafa Edwin Nasution merumuskan beberapa fungsi para pengawas pasar berdasarkan sejarah dan ilustrasi para fukaha, yaitu:

1. Mengorganisir pasar; pengawas memfungsikan diri sebagai pencari solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme sistem kompetisi terbuka dan sempurna sesuai dengan aturan syariat Islamiyah;
2. Menjamin instrumen harga barang dan jasa; hal tersebut ditentukan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan dan pada kondisi darurat otoritas wilayah *hisbah* dapat melakukan intervensi;
3. Melakukan pengawasan produk-produk (barang dan jasa) yang masuk dipasar beserta perangkat instrumen yang dipakai dan dikembangkan untuk transaksinya;
4. Mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusikan secara baik kepada para penjual maupun pembeli, terutama jika informasi tersebut berpengaruh dan berdampak besar terhadap harga barang maupun jasa yang berlaku dipasar. Disamping itu otoritas wilayah *hisbah* yang tidak kalah penting adalah memeriksa alat timbang yang dipakai oleh para pelaku pasar;

5. Menjamin tidak adanya praktek-praktek monopolistik pra pelaku pasar, baik yang berkenaan dengan produk faktor produksi maupun permainan harga;
6. Mengupayakan agar praktek-praktek mediator (pencaloan) tidak berlaku di pasar kecuali jika pencaloan tersebut dapat menjamin keberlangsungan kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar.
7. Mengupayakan para pelaku pasar berperilaku moral secara Islami baik yang berkaitan dalam hal sistem transaksi perdagangan maupun yang lainnya berupa kejujuran, amanah, toleransi dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Kemudian pemerintah berkewajiban merencanakan pembangunan ekonomi untuk kemakmuran di masa yang akan datang. Jika kegiatan-kegiatan industri pertanian, pemintalan, pertambangan dan lain-lain yang dilaksanakan oleh swasta tidak mampu memenuhi persediaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, maka negara harus mengambil alih tugas untuk mengatur kebutuhan *supply* yang layak. Dan sumber-sumber pemasukan negara yang bisa digunakan untuk membiayai utilitas umum (*al-mashalih 'ammah*) adalah berupa sejumlah kekayaan yang tidak mempunyai ahli waris, barang hilang yang tidak jelas pemiliknya dan sebagainya. Negara juga berkewajiban mengurus penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda, untuk mempersiapkan masyarakat yang mapan dan mampu memenuhi kebutuhan sosial masyarakat.<sup>21</sup>

Demikianlah diantara peran pemerintah (negara) dalam mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. Kehidupan ekonomi suatu negara tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi pemerintah, agar penindasan dan kezhaliman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih kuat/kaya terhadap pihak yang lemah/miskin sebisa mungkin dapat dihindari.

## KESIMPULAN DAN SARAN

*Al-Hisbah* merupakan sebuah sistem kontrol oleh pemerintah melalui pejabat-pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengontrol segala bentuk sisi kehidupan umat dan meliputi berbagai aspek yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Pada kelanjutannya *hisbah* lebih menonjol pada bidang muamalah terutama yang berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena semua kegiatan manusia itu induknya adalah bidang muamalah. *Amar ma'ruf-nahi mungkar* sebagai prinsip

dasar dalam pelaksanaan al-*Hisbah* juga berlaku pada semua kalangan dan semua tingkatan kehidupan manusia.

Terlaksananya sebuah aturan tentu tidak terlepas dari peran pemerintah melalui aparatnya dalam menjalankannya. Jika aturan itu tidak ada yang mengontrol tentu hanya akan menjadi sebuah aturan saja yang terkadang dipatuhi dan terkadang tidak. Oleh karena itu hendaklah pemerintah melalui aparatnya yang berwenang benar-benar mengontrol dan mengawasi dengan seksama setiap aturan-aturan yang berhubungan dengan perilaku umat terutama yang berhubungan dengan perilaku ekonomi, agar kesetaraan dan keseimbangan dalam mendapatkan harta dan kesempatan bisa tercapai serta kesejahteraan dan kemaslahatan umat yang menjadi tujuan utama dalam ekonomi Islam akan terealisasi. Di samping itu hendaklah ada aturan-aturan yang baku dalam berperilaku ekonomi yang benar beserta sanksi-sanksinya, sehingga masyarakat mempunyai pedoman dalam melakukan aktifitas ekonomi mereka. Penetapan sanksi-sanksi bagi pelaku ekonomi yang melakukan aktifitas yang mengarah kepada penzaliman terhadap sesama umat berfungsi sebagai filter agar penindasan dan penzaliman serta eksploitasi bagi yang lemah tidak terjadi. [ ]

## ENDNOTES

<sup>1</sup> Muhammad Kamaluddin Imam, *Ushul al-Hisbah fi al-Islam*, (t.t.: Dar al-Hidayah, 1986), h. 14

<sup>2</sup> Al-Mawardy, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (t.t.: Dar al-Fikr, 1960), h. 240

<sup>3</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, Penj. Asmuni Sholihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 588

<sup>4</sup> Muhammad Kamaluddin Imam, *op.cit*, h. 59-60

<sup>5</sup> Al-Mawardy, *loc.cit*.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 241

<sup>7</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 132

<sup>8</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1940

<sup>9</sup> Fadhl Ilahi, *al-Hisbah fi al-'Asbr al-Nabawi wa al-'Asbr al-Khulafa' al-Rasyidin*, (Riyadh: Idarah Tarjamah al-Islam, 1990), h. 6-12

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed), *loc.cit*.

<sup>11</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *loc.cit*

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 591

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *loc.cit*

<sup>14</sup> Fadhl Ilahi, *op.cit*, h. 34

<sup>15</sup> Abdul Azim Islahi, *Economic Concept of Ibnu Taimiyah*, (London: The Islamic Foundation, 1988), h. 189

<sup>16</sup> Muhammad Kamaluddin Imam, *op.cit*, h. 6

<sup>17</sup> P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 343

<sup>18</sup> Abdul Azim Islahi, *op.cit*, h. 182

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 48

<sup>20</sup> Musthafa Edwin Nasution ,et al, *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007).

<sup>21</sup> Abdul Azim Islahi, *op.cit*, h. 1850

### DAFTAR PUSTAKA

- al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*,  
Penj. Asmuni Sholihan Zamakhsyari
- Al-Mawardy, 1960. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, [t.t.]: Dar al-Fikr
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar  
Baru Van Hoeve
- Ilahi, Fadhl.1990. *Al-Hisbah fial-‘Ashr la-Nabawi wal al-‘Ashr al-Khulafa’ al-  
Rasyidin ra.*, Riyadh: Idarah Tarjaman al-Islam
- Imam, Muhammad Kamaluddin. 1986. *Ushul al-Hisbah fi al-Islam*, ttp: Dar  
al-Hidayah, 1986
- Islahi, Abdul Azim. 1988. *Economic concept of Ibnu Taimiyah*, London: The  
Islamic Foundation
- Mujahidin, Akhmad, 2007. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Per-  
sada
- Nasution, Musthafa Edwin et al., 2007. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam*,  
Jakarta: Kencana
- P3EI, 2008. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada